



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Lemo Permai
Lokasi : Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten
Halmahera Selatan , Provinsi Maluku Utara
No. Akta/Izin : Penetapan Nama dan Kepengurusan Kelompok Tani Lemo Permai
Tanggal 10 September 2018
Luas : 120 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 05-12 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 28 September 2022 s/d 27 September 2028.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 September 2022

Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KT LEMO PERMAI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PHAT Kelompok Tani Lemo Permai
- b. Nomor & Tanggal SK : Penetapan Nama dan Kepengurusan Kelompok Tani Lemo Permai Tanggal 10 September 2018
- c. Luas dan Lokasi : ± 120 Ha, berlokasi di Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- d. Jumlah anggota : 60 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Silvanus Koseng
 - Sekretaris : Delvan Mania

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 5 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara | Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PHAT KT Lemo Permai Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan. |
| Pertemuan Pembukaan | 7 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Lemo Permai | Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 7 s/d 12 September 2022 Sekretariat Kelompok PHAT KT Lemo Permai dan lapangan | Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. |
| Pertemuan Penutupan | 12 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Lemo Permai | Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|---|
| | | <p>dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 28 September 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari | Kelompok PHAT KT Lemo Permai diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK |

(4) Resume Hasil Penilaian

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi | | |
| Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi, melainkan kelompok Pemilik Hak Atas Tanah atau pemilik hutan hak yang lokasinya berada pada Areal Penggunaan Lain yang memanfaatkan kayu yang tumbuh secara alami pada areal hutan hak tersebut. |
| Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan. |
| Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU. | | |
| Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. |
| Verifier b. Areal HGU berada pada APL. | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL | | |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi) | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Verifier d. IPK pada APL | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Verifier e. Peta Lampiran IPK | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai bukan merupakan IPK pada areal APL. |
| Indikator 1.4.1. APL yang dibebani Hak atas Tanah | | |
| Verifier a. Hak atas tanah. | Memenuhi | Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT KT Lemo Permai berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti hak atas tanah yang diterbitkan Kepala Desa Songa tersebut telah diakui oleh BPN/ATR (Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan). |
| Verifier b. Peta Lampiran IPK | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah mempunyai Peta Lokasi Hutan Hak yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi AlpineQuest pada Android diketahui terdapat kesesuaian lokasi hutan hak dengan Peta Lokasi PHAT. |
| Indikator 2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. | | |
| Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah mempunyai Dokumen Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak yang disusun oleh GANISPHPL CANHUT. Data rencana penebangan diperoleh dengan melakukan kegiatan |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | Inventarisasi Tegakan (Cruising) dengan intensitas sampling 100%. Dokumen Rencana Penebangan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Nomor: 04/S-KTKP/II/2019 tanggal 10 Juni 2019, Perihal: Penyampaian Rencana Penebangan. |
| Indikator 2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH | | |
| Verifier a. SIPUHH | Memenuhi | KT Lemo Permai telah terdaftar dalam SIPUHH dan pada saat dilakukan Sertifikasi SIPUHH tersebut masih aktif dengan User ID : NEW-HAK-LEMO. |
| Indikator 2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya | | |
| Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah mempunyai data potensi tegakan kayu berdasarkan hasil inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut terdapat dalam dokumen Rekapitulasi LHC Petak Kerja Tebangan, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, URKT Tahun 2022, Pemegang Ijin KT Lemo Permai. Secara keseluruhan PHAT KT Lemo Permai mempunyai potensi kayu sebanyak 3.367 pohon dengan volume 3.327,89 M3, terdiri dari Kelompok Jenis Meranti, Rimba Campuran dan Jenis Khusus. |
| Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP) | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah tugaskan yaitu atas nama Kiki Amelia dengan Nomor Register: 04220016907 sesuai Surat Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor: 22.2/08/KPH-HLS/2022 tanggal 24 Januari 2022. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan tidak dapat dilakukan karena fisik kayu di lapangan tidak tersedia (sudah diangkut). |
| Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai selama Periode satu tahun terakhir telah merealisasikan penebangan sebanyak 321 batang dengan volume sebesar 281,78 M3. Penebangan |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | dilaksanakan pada lokasi sesuai dengan peta lokasi atau sesuai dengan lokasi telah ditentukan sesuai dokumen Rencana Penebangan. Pengukuran kayu batang per batang untuk diinput ke dalam Buku Ukur dilakukan di TPK hutan. |
| Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan | | |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. | Memenuhi | Pada periode 1 September 2021 s/d 31 Agustus 2022, KT Lemo Permai telah membuat SPP DR sejumlah USD 4.245,56 dan/atau PSDH sejumlah Rp 19.089.900,- (berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. | Memenuhi | Pada periode 1 September 2021 s/d 31 Agustus 2022, DR sejumlah USD 4.245,56 dan/atau PSDH sejumlah Rp 19.089.900,- telah dibayarkan lunas KT Lemo Permai dan sesuai dengan dokumen SPP, serta KT Lemo Permai tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH. |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman | Memenuhi | KT Lemo Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. |
| Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. | | |
| Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan | Tidak diterapkan penilaian/NA | KT Lemo Permai tidak menerbitkan SKSHHK dan DKB untuk KBK. |
| Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB | Memenuhi | Dalam satu tahun terakhir terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat yang telah ditebang. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan alam karena kayu yang diangkat seluruhnya merupakan kayu yang tumbuh alami pada lahan anggota PHAT. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK dan DKB yang diterbitkan secara online melalui Aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah XIV |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | Ambon melalui Aplikasi SIPUHH. |
| Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Tidak diterapkan penilaian/NA | PHAT KT Lemo Permai baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian dan akan dilakukan penilaian pada saat Penilikan ke-1. |
| Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah membuat Prosedur terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu Sdr. Benson Tandeil sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 pada KT Lemo Permai, sesuai Surat Penunjukan Personil Penanggungjawab K3 nomor 07/SPP-PJK3/KT.LP/IX/2022 tanggal 14 September 2022. |
| Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 | Memenuhi | PHAT KT Lemo Permai telah memiliki beberapa peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan lapangan dan peralatan K3 tersebut dalam kondisi yang baik. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Pada KT Lemo Permai tersedia catatan kecelakaan kerja dengan kronologi kejadian nihil dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 dilakukan sosialisasi secara lisan. |
| Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Pada kegiatan KT Lemo Permai tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang termuda saat ini berumur 28 tahun. |

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. 246.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN
PHAT KELOMPOK TANI LEMO PERMAI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lesatari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.0/20092022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-788 atas nama PHAT Lemo Permai sebagai Pengelolaan Hutan Hak berdasarkan Penetapan Nama dan Kepengurusan Kelompok Tani Lemo Permai Tanggal 10 September 2018 atas areal seluas 120 Ha (60 Anggota), dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun dengan tanggal 28 September 2022 s/d 27 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 12 (dua belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PHAT Lemo Permai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 September 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.0/20092022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo